



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara

Kutipan Catatan Sidang
Pengadilan Negeri
dalam tindak pidana
ringan (Pasal 209
KUHP);

PUTUSAN Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** ;
Tempat Lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 15 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Bandungharjo Rt 03/11, Kec.Donorojo, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Joko Ciptanto, S.H, M.H.Hakim Tunggal;
Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.,..... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik Polres Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat Catatan tanggal 23 Januari 2024, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul. 11.00 Wib di rumah miliknya yang berada di Ds Bandungharjo RT.03, RW.11 Kec.Donorojo Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan “memperjual belikan minuman beralkohol tanpa ijin”, sehingga melanggar pasal 6 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2013 junto pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 tahun 2001 tentang minuman keras, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 petugas Sat Samapta Polres Jepara melaksanakan patroli ops pekat, kemudian kami melakukan pengecekan berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya memperjual belikan minuman beralkohol tanpa ijin yang melanggar pasal pasal 6 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2013 junto pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 tahun 2001 tentang minuman keras. Pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib dengan dibekali surat perintah tugas Kaur bin ops Iptu Mas'an beserta 6 (enam) anggota samapta berangkat menuju lokasi rumah milik Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** di Ds Bandungharjo RT.03, RW.11 Kec.Donoroyo Jepara untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang memperjual belikan minuman beralkohol di rumah milik Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** alamat Ds Bandungharjo RT.03, RW.11 Kec.Donoroyo Jepara, ditemukan barang bukti berupa 80 botol mras terdiri dari 13 (tiga belas) botol anggur Kolesom, 12 (dua belas) botol kecil arak bali, 4 (empat) botol kecil Mc Donald, 4 (empat) botol besar arak bali, 7 (tujuh) botol besar kawa kawa, 7 (tujuh) botol kecil kawa kawa, 6 (enam) botol new port, 5 (lima) botol beras kencur, 9 (sembilan) botol anggur merah, 7 (tujuh) botol kecil bir angker, 4 (empat) botol besar bir angker, 2 (dua) botol Singaraja;

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana memperjual belikan minuman beralkohol tanpa ijin,;

Terhadap Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut diatas dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 6 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2013 junto pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 tahun 2001 tentang minuman keras ;

Untuk itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** tersebut layak untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Jepara, atas perbuatan tersebut di mohon kepada yang Mulia agar menjatuhkan hukuman yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Polres Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Polres Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang sama sekitar pukul 11.00 wib dengan dibekali surat perintah tugas Kaur bin ops Iptu Mas'an beserta 6 (enam) anggota samapta berangkat menuju lokasi rumah milik Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** di Ds Bandungharjo RT.03, RW.11 Kec.Donoroyo Jepara untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang memperjual belikan minuman beralkohol di rumah milik Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** alamat Ds Bandungharjo RT.03, RW.11 Kec.Donoroyo Jepara, ditemukan barang bukti berupa 80 botol miras terdiri dari 13 (tiga belas) botol anggur Kolesom, 12 (dua belas) botol kecil arak bali, 4 (empat) botol kecil Mc Donald, 4 (empat) botol besar arak bali, 7 (tujuh) botol besar kawa kawa, 7 (tujuh) botol kecil kawa kawa, 6 (enam) botol new port, 5 (lima) botol beras kencur, 9 (sembilan) botol anggur merah, 7 (tujuh) botol kecil bir angker, 4 (empat) botol besar bir angker, 2 (dua) botol Singaraja tanpa izin yang melanggar pasal pasal 6 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2013 junto pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 tahun 2001 tentang minuman keras.
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol anggur Kolesom;
- 12 (dua belas) botol kecil arak bali;
- 4 (empat) botol kecil Mc Donald;
- 4 (empat) botol besar arak bali;
- 7 (tujuh) botol besar kawa kawa;
- 7 (tujuh) botol kecil kawa kawa;
- 6 (enam) botol new port;
- 5 (lima) botol beras kencur;
- 9 (sembilan) botol anggur merah;
- 7 (tujuh) botol kecil bir angker;
- 4 (empat) botol besar bir angker;
- 2 (dua) botol Singaraja;

Oleh karena barang bukti tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO Bin MATUKIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin";

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 13 (tiga belas) botol anggur Kolesom;
2. 12 (dua belas) botol kecil arak bali;
3. 4 (empat) botol kecil Mc Donald;
4. 4 (empat) botol besar arak bali;
5. 7 (tujuh) botol besar kawa kawa;
6. 7 (tujuh) botol kecil kawa kawa;
7. 6 (enam) botol new port;
8. 5 (lima) botol beras kencur;
9. 9 (sembilan) botol anggur merah;
10. 7 (tujuh) botol kecil bir angker;
11. 4 (empat) botol besar bir angker;
12. 2 (dua) botol Singaraja;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Nur Hidayat, Penyidik Pembantu Polres Jepara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd

Ttd

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Jpa